INDONESIA SIPF
SECURITIES INVESTOR PROTECTION FUND

Bulletin.

SIPF - Edisi #1 2022

www.indonesiasipf.co.id

01 Refleksi Ramadhan Bagi Pasar Modal Syariah

02 Kolaborasi Literasi Perlindungan Investor Bersama OJK

03 Perubahan Anggaran Dasar

04 Catatan Kegiatan Indonesia SIPF

Refleksi Ramadhan Bagi Pasar Modal Syariah

Memasuki bulan suci Ramadhan 1443 H, masyarakat muslim di seluruh dunia menyambutnya dengan penuh suka cita, tidak terkecuali di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 31 Desember 2021, jumlah penduduk muslim di Indonesia adalah sebanyak 237,53 juta. Jumlah itu setara dengan 86,9% dari populasi tanah air yang mencapai 273,32 juta. Dengan jumlah yang besar ini, maka menjalankan kegiatan pada bulan Ramadhan di Indonesia selalu terasa spesial, baik itu kegiatan yang bersifat kerohanian maupun kegiatan duniawi.

Begitu pun apabila berbicara Pasar Modal di bulan Ramadhan, maka hal yang selalu menjadi sorotan tentunya yaitu penerapan prinsip Syariah di Pasar Modal Indonesia. Penerapan prinsip Syariah di pasar modal tidak bisa dipungkiri selalu menjadi perhatian masyarakat muslim di Indonesia, bukan hanya dari perkara tingkat imbal hasil yang diharapkan, namun juga terkait kehalalan dan keberkahan dari investasi yang dilakukan tersebut. Hal ini tentunya sudah mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh pemangku kepentingan di Pasar Modal Indonesia. Terbukti dari perkembangan Pasar Modal Syariah dari waktu ke waktu.

Sejak memperoleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk pertama kalinya pada tanggal 18 April 2001 yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu Fatwa Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, Pasar Modal Syariah Indonesia terus tumbuh dan berkembang dari berbagai aspek, baik dari sisi produk, pelaku, maupun regulasi. Data pada tahun 2021 menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja Pasar Modal Syariah yang signifikan. Investor saham syariah Indonesia mencetak milestone terbaru, yaitu pencapaian 102.426 investor atau meningkat 734% dalam lima tahun terakhir, dengan tingkat keaktifan mencapai 30,7%.

Pencapaian tersebut tentunya tak terlepas dari berbagai faktor, seperti penyelenggaraan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait Pasar Modal Syariah. Pada awal perkembangan ekonomi Syariah, kegiatan sosialisasi dan edukasi dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Lembaga Keuangan Syariah. Namun, upaya tersebut dinilai kurang efektif dalam pengembangan sistem ekonomi dan keuangan Syariah. Sehingga, diperlukan program sosialisasi dan edukasi yang terstruktur dan berkelanjutan. Menindaklanjuti hal tersebut, kemudian Lembaga-lembaga Keuangan Syariah berkumpul dengan mengajak seluruh pemangku kepentingan dan membentuk Masyarakat Ekonomi Syariah yang didirikan pada 1 Muharram 1422 H, bertepatan 26 Maret 2001. Pembentukan Masyarakat Ekonomi Syariah merupakan bentuk usaha bersama dalam pelaksanaan program sosialisasi dan edukasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan, sehingga kegiatan sosialisasi dan edukasi sistem ekonomi dan Keuangan Syariah menjadi lebih efektif dan efisien.

Selain itu, adanya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi wadah guna mewujudkan aspirasi umat Islam dalam menghadapi permasalahan perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai tuntunan syariat Islam. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan Syariah. Di bidang Pasar Modal Syariah sampai dengan saat ini DSN-MUI telah mengeluarkan berbagai fatwa antara lain terkait hal-hal berikut:

1. Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal;
2. Fatwa DSN MUI No. 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek;
3. Fatwa DSN MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu dan Proses Penyimpanan dan Penyelesaian di KSEI;
4. Fatwa DSN MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Sukuk;
5. Fatwa DSN MUI No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang Saham;
6. Fatwa DSN MUI No. 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek; dan
7. Fatwa DSN MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah *(Islamic Securities Crowd Funding)*.

Jika kita perhatikan Fatwa DSN MUI terkait penerapan syariah di Pasar Modal Indonesia telah mencakup kegiatan transaksi efek di BEI, kegiatan kliring dan penjaminan efek di KPEI, dan kegiatan penyimpanan dan penyelesaian efek di KSEI. Bagaimana dengan sistem perlindungan Pemodal yang dijalankan oleh Indonesia SIPF?

Pada beberapa kesempatan dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi ke penggiat pasar modal yang memang memiliki basis syariah, Indonesia SIPF banyak mendapatkan pertanyaan terkait penerapan prinsip Syariah pada mekanisme perlindungan investor dengan menggunakan Dana Perlindungan Pemodal (DPP). Hal ini menunjukkan bahwa seiring dengan perkembangan pasar modal syariah, kebutuhan mekanisme perlindungan pemodal berbasis syariah juga semakin meningkat.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka pada tahun 2022 Indonesia SIPF akan menjalankan inisiatif berupa kajian syariah pada mekanisme perlindungan Pemodal berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP) dan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP). Kajian ini bertujuan untuk menghasilkan evaluasi dan rekomendasi penerapan prinsip Syariah pada mekanisme perlindungan Pemodal baik dalam pengelolaan dan juga pendistribusian DPP yang dikuatkan dengan Fatwa DSN-MUI sebagai dasar rujukan implementasi kebijakan baik internal maupun eksternal terkait Perlindungan Pemodal. Beberapa kegiatan inisiasi telah dilakukan dalam rangka mengumpulkan *knowledge* dan informasi yang komprehensif dalam menyusun kajian, antara lain dengan mendapatkan *sharing session* dari BEI, KPEI, dan KSEI pada bulan Februari dan Maret 2022 terkait persyaratan, proses, dan mekanisme dalam mengajukan permohonan hingga mendapatkan fatwa dari DSN-MUI.

Dengan adanya Fatwa DSN MUI terkait perlindungan Pemodal, maka akan melengkapi Fatwa DSN-MUI terkait penerapan prinsip syariah pada berbagai proses bisnis di Pasar Modal Indonesia, sehingga dapat meningkatkan keyakinan Pemodal terhadap Pasar Modal Syariah Indonesia dan menjadikan Pasar Modal Indonesia sebagai pasar modal yang memiliki *one whole package* penerapan prinsip syariah.

Kolaborasi Literasi Perlindungan Investor Bersama OJK

Dalam rangka mengakselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat sekaligus penguatan aspek perlindungan konsumen melalui pelaksanaan edukasi keuangan dan sejalan dengan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025, pada tahun 2022 ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki arah strategis kegiatan literasi dan edukasi keuangan yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam menjalankan kegiatan literasi dan edukasi keuangan kepada masyarakat.

Dua poin utama dalam arah strategis kegiatan literasi dan edukasi keuangan OJK tahun 2022 yang perlu diperhatikan oleh PUJK adalah tema dan sasaran prioritas. Tema literasi dan edukasi keuangan tahun 2022 yang dicanangkan OJK adalah:

1. Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional Melalui Literasi Keuangan yang Inklusif (tema umum); dan
2. Mendorong Keuangan Syariah yang Kompetitif dan Inklusif melalui Akselerasi Literasi Keuangan Syariah yang Berkelanjutan (tema syariah).

Sedangkan sasaran prioritas yang direkomendasikan oleh OJK untuk tahun 2022 secara umum terbagi menjadi empat sasaran utama, yaitu:

1. Perempuan/Ibu Rumah Tangga;
2. Pelaku UMKM;
3. Masyarakat Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar); dan
4. Kaum Difabel.

Indonesia SIPF sebagai lembaga perlindungan investor dan juga merupakan salah satu PUJK yang ada di industri pasar modal, diharapkan dapat berkolaborasi dan bersinergi dengan OJK dalam rangka mengakselerasi peningkatan literasi keuangan masyarakat khususnya dalam aspek perlindungan konsumen. Menindaklanjuti hal ini, maka pada tahun 2022 ini Indonesia SIPF telah beberapa kali menjalin komunikasi dengan OJK bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen (OJK EPK) untuk membahas rencana kerja sama pelaksanaan kegiatan literasi dan edukasi yang sejalan dengan tema dan sasaran prioritas yang ditetapkan oleh OJK di tahun 2022.

Beberapa inisiatif kegiatan Indonesia SIPF tahun 2022 yang telah mendapatkan dukungan dari OJK EPK, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kolaborasi Literasi Perlindungan Pemodal dengan Pemangku Kepentingan, yaitu pelaksanaan berbagai kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada investor dan calon investor tentang mekanisme perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia dengan turut bekerja sama dengan *stakeholder* pasar modal lainnya.
2. Pelaksanaan *event International Conference* 2022 yang juga akan melibatkan *Investor Protection Fund* (IPF) dari negara lain. Event ini nantinya dapat juga diusulkan sebagai *side event* Presidensi G20.
3. Pelaksanaan Rangkaian Kegiatan Investor *Protection Month*. Sebuah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) bulan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Indonesia SIPF yang jatuh setiap bulan September.
4. Kerja sama Penyusunan Materi Perlindungan Investor Bersama OJK EPK. Tujuan dari kerja sama ini yaitu memberikan suatu kesepahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme perlindungan investor di Pasar Modal Indonesia, sehingga dibutuhkan elaborasi bersama antara Indonesia SIPF dengan OJK EPK dalam proses penyusunan materi sosialisasi dan edukasi.

Perubahan Anggaran Dasar

Setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemegang Saham yaitu SRO (Self Regulatory Organization), maka di awal tahun 2022 ini Indonesia SIPF telah secara resmi melakukan Perubahan pada Akta Pendirian No. 16 Tanggal 7 Desember 2012 PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perusahaan. Maksud dan tujuan Indonesia SIPF diperluas menjadi berusaha dalam bidang perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia termasuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengadministrasian dana perlindungan pemodal. Sedangkan kegiatan Perusahaan disesuaikan dengan maksud dan tujuan salah satunya terkait kegiatan lain sehubungan dengan perlindungan pemodal di Pasar Modal Indonesia sesuai dengan arahan dan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau pemangku kebijakan terkait lainnya.

Perubahan Anggaran Dasar ini dilakukan dalam rangka upaya Indonesia SIPF untuk dapat memperluas cakupan perlindungan yang dapat diberikan kepada investor di Pasar Modal Indonesia. Selain itu, dengan dilakukannya perubahan Anggaran Dasar ini diharapkan dapat membuat peran Indonesia SIPF sebagai Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal lebih leluasa dalam memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Pasar Modal Indonesia kedepannya, khususnya dalam hal perlindungan investor. Salah satunya yaitu mendukung penerapan mekanisme Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI), sebuah mekanisme perlindungan investor yang baru diimplementasikan di Pasar Modal Indonesia pada tahun 2021, sebagaimana ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 65/POJK.04/2020 dan Surat Edaran OJK (SE OJK) Nomor 17/SEOJK.04/2021 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah (PKTS) dan Dana Kompensasi Kerugian Investor (DKKI).

Catatan Kegiatan Indonesia SIPF

Mengawali tahun 2022, tepatnya periode Januari hingga Maret 2022, Indonesia SIPF telah beberapa kali terlibat dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal, khususnya terkait perlindungan investor. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama dengan stakeholder pasar modal lainnya, seperti OJK, SRO, Anak Perusahaan SRO lainnya, Anggota DPP, dan Galeri Investasi BEI. Berikut adalah daftar kegiatan sosialisasi dan edukasi yang telah dilaksanakan oleh Indonesia SIPF periode triwulan I tahun 2022:

No	Nama Kegiatan	Partner	Tanggal
1.	**Sekolah Pasar Modal**	1. KP BEI Jakarta; 2. Politeknik Negeri Jakarta	08 Februari 2022
2.	**JACC WEEK**	1. Universitas Pembangunan Jaya	22 Februari 2022
3.	**IG Live**	1. KP BEI Sulawesi Utara; 2. Universitas Sam Ratulangi Manado	02 Maret 2022
4.	**Sekolah Pasar Modal**	1. BEI; 2. KSEI; 3. PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia	08 Maret 2022
5.	**Sekolah Pasar Modal**	1. KP BEI NTT; 2. PT Phintraco Sekuritas	11 Maret 2022
6.	***Talkshow* Pasar Modal**	1. KP BEI Aceh; 2. OJK Regional Aceh	21 Maret 2022
7.	**Sekolah Pasar Modal**	1. KP BEI Aceh; 2. PT Indo Premier Sekuritas	22 Maret 2022
8.	**Sekolah Pasar Modal**	1. KP BEI NTT 2. PT Phintraco Sekuritas	25 Maret 2022
9.	**Sekolah Pasar Modal**	1. ITB Investment	26 Maret 2022
10.	**Webinar Financial Talk**	1. PLN 2. ngertisaham	27 Maret 2022

Gencarnya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan Indonesia SIPF beserta *stakeholder* pasar modal lainnya semata-mata bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan investor sekaligus menarik minat calon investor potensial untuk dapat berinvestasi di Pasar Modal Indonesia.

Highlight Kegiatan

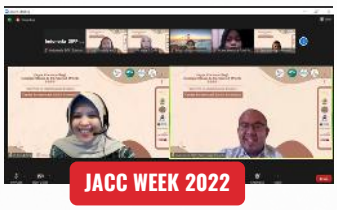
JACC WEEK 2022

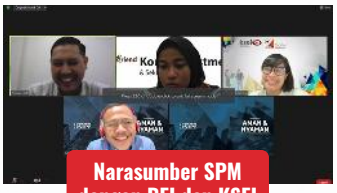
Narasumber SPM dengan BEI dan KSEI

Narasumber SPM dengan KP BEI NTT

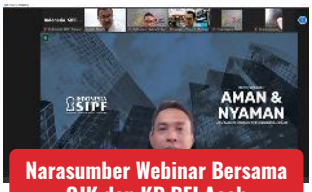

Narasumber Webinar Bersama OJK dan KP BEI Aceh

Narasumber Webinar dengan IPOT dan KP BEI Aceh

Narasumber Webinar di PLN

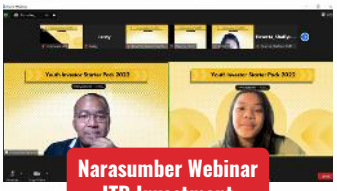
Narasumber Webinar ITB Investment

Narasumber Webinar Politeknik Negeri Jakarta

Highlight Statistik 2022

HINGGA MARET 2022

Nilai DPP

Rp 258.640.676.270, Growth YTD:9,67%

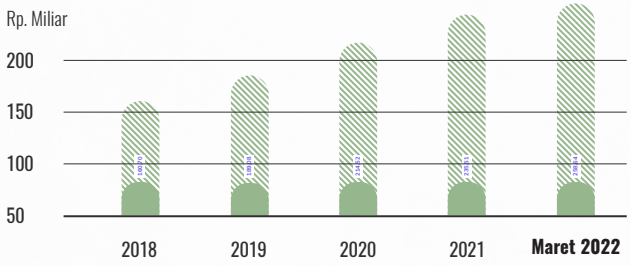

Total Jumlah Pemodal yang Dilindungi

4.884.824, Growth YTD: 11,07%

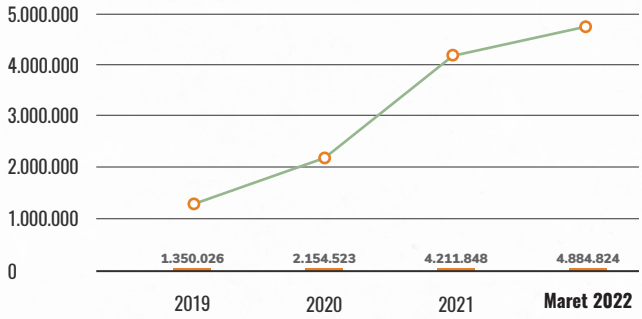

Total Aset Pemodal yang Dilindungi

Rp 5.954 Triliun, Growth YTD: 9,92%

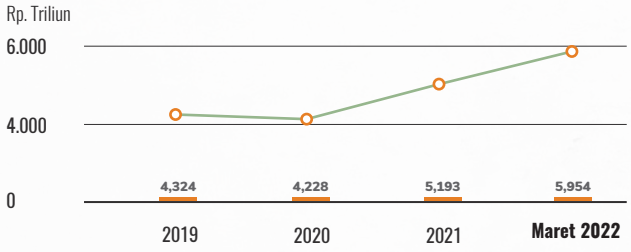

Layanan Konsultasi Pemodal

Pesan Whatsapp.
+62 811 3336 5553
Hotline. 021 515 5553
www.indonesiasipf.co.id

Redaksi
Satuan Kerja Sekretaris Perusahaan Unit Komunikasi & Informatika

Ririh Asih Priyahita / Zulrasydi Amin